

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HUKUM
TRANSPORTASI SEWA KONVENSIONAL DAN
SEWA KHUSUS DI INDONESIA
(STUDI KASUS 15 P/HUM/2018)**

SKRIPSI

**Oleh :
TRI SUFANDI NAINGGOLAN
201410115211**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum
Transportasi Sewa Konvensional Dan Sewa
Khusus Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No
15 P/HUM/2018).

Nama Mahasiswa : Tri Sufandi Nainggolan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115211
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian : 31 Januari 2020

Bekasi, 06 Februari 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Esther Masri, S.H., M.Kn.

Indra Lorenly Nainggolan. SH.,MH

NID: 011408033

NID: 011606051

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindakan Yuridis Pengaturan Hukum
Transportasi Sewa Konvensional Dan Sewa
Khusus Di Indonesia. (Studi Kasus Putusan No.
15 P/HUM/ 2018)

Nama Mahasiswa : Tri Sufandi Nainggolan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115211

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 6 Februari 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P Sibuea. SH., MH
NID 011904085

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH
NID 011606051

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH
NID 011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Adi Nur Rahman, SH., M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIP 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Transportasi Sewa Konvensional Dan Sewa Khusus Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 15 P/HUM/208)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 6 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Tri Sufandi Nainggolan

NPM 201410115211

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Sufandi Nainggolan
NPM : 201410115211
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Transportasi Sewa Konvensional Dan Sewa Khusus Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 15 P/HUM/2018).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi

Pada Tanggal: 6 Februari 2020

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH

Tri Sufandi Nainggolan

ABSTRAK

Tri Sufandi Nainggolan. 201410115211. Skripsi. Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Transportasi Sewa Konvensional Dan Sewa Khusus Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 15 P/HUM/2018).dibawah bimbingan ibu Esther Masri, SH, M.Kn sebagai pembimbing I dan bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH. Sebagai pembimbing II.

Pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain. Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain sehingga di lokasi lain tersebut objek menjadi lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk suatu tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, 2) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kata kunci: Pengangkutan, Transportasi, Sewa Konvensional, Sewa Khusus.

Pembimbing:

Esther Masri, SH, M.K.n.

Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH.

ABSTRACT

Tri Sufandi Nainggolan. 201410115211. Thesis. Juridical Review of Conventional Transportation Law Arrangements and Special Leases in Indonesia (Case Study of Decision No. 15 P / HUM / 2018). Supervised by Mrs. Esther Masri, SH, M.Kn as the supervisor I and Mr. Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH. As a supervisor II.


Transportation in general is the transportation of goods or people from one place to another, physical equipment used for such transportation including vehicles and others. Transportation is defined as an attempt to move, move, transport, or move an object from one place to another in another place according to Article 140 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation can be divided into 2 (two), namely: 1) Transportation of People with Public Motor Vehicles in Route, 2) Transportation of People with Public Motor Vehicles Not on Routes.

Keywords: Freight, Transportation, Conventional Leases, Special Leases.

Supervisor :

Ester Masri, SH, M.Kn

Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI SEWA KONVESIONAL DAN SEWA KHUSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN 15 P/HUM/2018).**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Esther Masri, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Esther Masri, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing satu yang juga telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.

8. Kedua orangtuaku tercinta, Ibunda Lamrina Rajagukguk dan Ayahanda Benhard Nainggolan yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang. Penulis berjanji tidak akan mengecewakan kalian berdua. Doakan selalu ananda menjadi anak yang berbakti serta mampu membahagiakan kedua orangtua. Aamiin.
9. Kepada adekku Margaret Cahyani Nainggolan, Rista Riris Nainggolan dan Rorio Anggi Nainggolan yang selalu memberikan dukungan serta doanya.
10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan terbaik saya, teman kecilku, yang selalu memberikan support, terimakasih untukmu steven pangaribuan yang telah membantu, menemani, serta menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca dan tingkatkanlah terus pengetahuan.

Bekasi, 6 Februari 2020

Penulis



Tri Sufandi Nainggolan

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	13
1.5.3 Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pengangkutan.....	17
2.1.1 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan.....	18
2.1.1.1 Fungsi Pengangkutan.....	18
2.1.1.2 Tujuan Pengangkutan	21
2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan.....	22
2.1.3 Asas Pengangkutan.....	25
2.1.4 Pengangkutan Orang.....	27
2.2 Transportasi	32
2.2.1 Perencanaan Transportasi	32
2.2.2 Model Pemilihan Transportasi (<i>Mode Choice Models</i>).....	33
2.2.3 Moda Transportasi	34
2.3 Sewa Konvensional	36
2.4 Sewa Khusus.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN.....	39
3.1 Putusan No 15 P/Hum/2018	39
3.1.1 Kasus Posisi	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	58
4.1 Kedudukan Hukum Angkutan Jalan di Indonesia	58
4.2 Penerapan Peraturan Menteri No 118 Tahun 2018 tentang Sewa Khusus.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

Sukses adalah

Saat persiapan dan kesempatan bertemu.

Bobby unser

Persembahan

**Untuk ibuku dan ayah tercinta yang berhasil
menSarjanakan anak anaknya meski ia susah
payah dan sabar mendidik saya .**

Ibu adalah semuanya tentang dari pertanyaan dan jawaban kenapa

Aku harus lulus dan membahagiakan ibuku.

Tri Sufandi Nainggolan

DAFTAR SINGKATAN

Permen	: Peraturan Menteri
Permenhub	: Peraturan Menteri Perhubungan
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
KepMen	: Keputusan Menteri

